KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/MPR/2003
Tentang
Susunan, Kedudukan, Kewenangan, Dan Keanggotaan Komisi Konstitusi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. **bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001 dan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002;**

b. **bahwa Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2002 telah membentuk suatu komisi konstitusi untuk melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan komisi tersebut;**

c. **bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2002 tersebut telah dilakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat secara luas melalui rapat dengar pendapat umum dan kunjungan kerja ke daerah-daerah;**

d. **bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu merumuskan dan menetapkan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan komisi konstitusi tersebut.**

Mengingat :

1. **Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
2. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi;**

3. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1 999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;**
4. **Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3IMPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.**

Memperhatikan :

1. **Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2003;**
2. **Putusan Rapat Paripuma ke-6 (lanjutan) tanggal 7 Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN KEANGGOTAAN KOMISI KONSTITUSI.

Pasal 1

Komisi Konstitusi bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Susunan Komisi Konstitusi terdiri atas anggota dan pimpinan yaitu seorang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris masing-masing merangkap sebagai anggota, yang dipilih dan dan oleh anggota.

Pasal 3

Komisi Konstitusi bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Konstitusi berwenang untuk:

1. **Memperoleh seluruh bahan dan risalah mengenai Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
2. **Memperoleh penjelasan mengenai latar belakang dan proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;**
3. **Melakukan penelitian dan analisis hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
4. **Menyusun pedoman dan mekanisme kerja Komisi Konstitusi.**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Koimsi Konstitusi:

a. Berpedoman pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Melakukan pengkajian secara transparan dengan melibatkan masyarakat luas.

Pasal 6

1. **Anggota Komisi Konstitusi disyaratkan memiliki wawasan kebangsa.an dan sikap kenegarawanan serta memiliki kemampuan untuk melakuk.an pengkajian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
2. **Anggota Komisi Konstitusi berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang dipilih oleh Badan Pekerja Maje1is Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang pemilihannya dilakukan secara transparan dan partisipatif dan ditetapkan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.**

Pasal 7

Anggota Komisi Konstitusi ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 8

Masa kerja Komisi Konstitusi adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal penetapan Anggota Komisi Konstitusi.

Pasal 9

1. **Dalam merumuskan hasil pengkajian tidak dilakukan pemungutan suara.**
2. **Seluruh hasil kajian tersebut disampaikan oleh Komisi Konstitusi kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang terakhir Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 1999 - 2004.**

Pasal 10

Pelaksanaan tugas Komisi Konstitusi didukung oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang anggarannya dibebankan pada anggaran Majelis.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2003

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd
Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua, **ttd** **Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita**	**Wakil Ketua,** **ttd** **Ir. Sutjipto**	**Wakil Ketua,** **ttd** **K.,H. Cholil Bisri**
Wakil Ketua **ttd** **Drs. H.M. Husnie Thamrin**	**Wakil Ketua,** **ttd** **Letjen TNI Slamet Supriadi,S.I.P.,M.Sc, M.M.**	**Wakil Ketua** **ttd** **Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.**
Wakil Ketua **ttd** **Drs. H.A. Nazri Adlani**	**Wakil Ketua** **ttd** **Dr. H. Oesman Sapta**	